



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 205 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS  
TINGKAT KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih hasil perbaikan DPS di tingkat kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Katingan Nomor 87/BA/6206/V/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Katingan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Tingkat Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138) ;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS TINGKAT KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan  
Pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN,

ttd.

SUBANDY

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KATINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Natalia Krisna Asi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 205 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN  
DPS TINGKAT KABUPATEN KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS TINGKAT KABUPATEN  
KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BUKIT RAYA	11	14	1.479	1.299	2.778
2	KAMIPANG	9	26	2.847	2.546	5.393
3	KATINGAN HILIR	8	112	15.063	14.203	29.266
4	KATINGAN HULU	23	33	3.294	3.032	6.326
5	KATINGAN KUALA	16	61	7.857	7.149	15.006
6	KATINGAN TENGAH	16	82	10.858	10.091	20.949
7	MARIKIT	18	27	2.827	2.539	5.366
8	MENDAWAI	7	15	1.854	1.611	3.465
9	PETAK MALAI	7	16	1.488	1.305	2.793
10	PULAU MALAN	14	32	3.990	3.767	7.757
11	SANAMAN MANTIKEI	14	34	4.687	3.882	8.569
12	TASIK PAYAWAN	8	27	3.212	2.970	6.182
13	TEWANG SANGALANG GARING	10	42	5.270	4.946	10.216
TOTAL		161	521	64.726	59.340	124.066

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN,

ttd.

SUBANDY

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KATINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Natalia Krisna Asi

